



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR ATAS  
PENYIARAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN  
INFORMASI UMUR SESUAI ISI SIARAN**

**OLEH :**

**ANNISA AMALIA SYUKUR**

**B111 16 509**

**PEMINATAN HUKUM KEPERDATAAN**

**DEPARTEMEN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR ATAS  
PENYIARAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI  
UMUR SESUAI ISI SIARAN**

OLEH :

ANNISA AMALIA SYUKUR

B111 16 509

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR ATAS PENYIARAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI UMUR SESUAI ISI SIARAN

Disusun dan diajukan oleh

**ANNISA AMALIA SYUKUR**  
**B111 16 509**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum  
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin  
pada hari Kamis, 17 September 2020  
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian


Ketua

  
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H  
NIP. 19610607 198601 1 003

Sekretaris

  
Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si  
NIP. 19600621 198601 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
Dr. Maskun, S.H.,LL.M.  
NIP. 19761129 1999031 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10  
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
E-mail: [hukumunhas@unhas.ac.id](mailto:hukumunhas@unhas.ac.id)**

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : ANNISA AMALIA SYUKUR  
NIM : B111 16 509  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Peminatan : HUKUM KEPERDATAAN  
Judul : Perlindungan Anak Di Bawah Umur Atas Penyiaran Yang Tidak  
Mencantumkan Informasi Umur Sesuai Isi Siaran

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2020

A.n. Dekan

Wakil Bidang Akademik, Riset, Dan  
Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNISA AMALIA SYUKUR  
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 509  
Jenjang Pendidikan : S1  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Departemen : HUKUM KEPERDATAAN

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Anak Di Bawah Umur Atas Penyiaran Yang Tidak Mencantumkan Informasi Umur Sesuai Isi Siaran”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Mei 2020



ANNISA AMALIA SYUKUR

## ABSTRAK

**ANNISA AMALIA SYUKUR (B11116509)** dengan Judul **“Perlindungan Anak Di Bawah Umur Atas Penyiaran Yang Tidak Mencantumkan Informasi Umur Sesuai Isi Siaran”** di bawah bimbingan (Ahmadi Miru) sebagai pembimbing I dan (Nurfaidah Said) sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang pantas untuk anak di bawah umur atas lembaga penyiaran televisi yang tidak mencantumkan informasi umur sesuai dengan isi siaran dan pertanggungjawaban dari lembaga penyiaran atas siaran televisi yang tidak mencantumkan informasi umur sesuai isi siaran. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan melindungi anak di bawah umur terhadap tontonan yang tidak mendidik untuk anak demi menjaga psikologis dan perbuatan anak.

Penelitian ini dilakukan di Komisi Penyiaran Lembaga Daerah (KPID) Sulawesi Selatan, beberapa stasiun televisi lokal Makassar yaitu TVRI, Fajar TV, dan Celebes TV dengan menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data baik secara langsung maupun melalui *website* resmi stasiun televisi. Beberapa stasiun televisi nasional Indonesia yaitu MNC TV, SCTV, RCTI, TRANS 7, TRANS TV, ANTV tetapi khusus untuk stasiun televisi nasional penelitian ini melakukan metode pemantauan melalui *website* resmi dan media sosial dari stasiun televisi tersebut lalu menganalisa untuk menjadi satu kesatuan yang utuh.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu menunjukkan bahwa masih banyaknya program televisi yang melanggar aturan P3SPS dan memberikan dampak negatif pada anak di bawah umur.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Penyiaran, Informasi Umur

## ABSTRACT

**ANNISA AMALIA SYUKUR (B11116509)** with the title "*Protection of Minors for Broadcasting Not Including Age Information in Accordance with Broadcast Content*" under guidance (Ahmadi Miru) as supervisor I and (Nurfaidah Said) as supervisor II

This study aims to determine the appropriate legal protection for minors for television broadcasting institutions that do not include age information in accordance with broadcast content and the responsibility of broadcasters for television broadcasts that do not include age information according to broadcast content. This study seeks to identify and protect minors against non-educational shows for children in order to protect their psychology and actions.

This research was conducted at the South Sulawesi Regional Institution Broadcasting Commission (KPID), several local television stations in Makassar namely TVRI, Fajar TV, and Celebes TV using interview techniques and data collection either directly or through the official website of the television station. Several Indonesian national television stations, namely MNC TV, SCTV, RCTI, TRANS 7, TRANS TV, ANTV, but specifically for national television stations, this research carried out a monitoring method through the official website and social media of these television stations and then analyzed them to become a unified whole.

The results of this study indicate that there are still many television programs that violate the P3SPS rules and have a negative impact on minors.

Keywords: Child Protection, Broadcasting, Age Information

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, Tuhan penguasa dan pemilik semesta alam yang telah memberi banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "*Perlindungan Anak Di Bawah Umur Atas Penyiaran Yang Tidak Mencantumkan Informasi Umur Sesuai Isi Siaran*" sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Beberapa kendala yang saya alami dalam menyelesaikan Skripsi ini ialah pada saat penelitian yaitu bertepatan dengan Pandemic Covid-19 yang secara keseluruhan instansi yang ingin penulis kunjungi menerapkan kerja dari rumah sehingga proses penelitian yaitu wawancara narasumber terhambat. Tetapi hal itu tidak seutuhnya menjadi penghalang dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Setulus hati saya persembahkan Skripsi ini kepada Ayahanda tercinta H. Mustofan Syukur, S.E yang telah menafkahi saya dalam menyelesaikan studi ini dengan penuh perjuangan yang tulus, mendidik anak-anaknya dengan kesabaran yang luar biasa. Kepada Ibunda tercinta Hj. Nirmala, S.H., M.Kn yang selalu memberi saya semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini, sosok ibu yang sangat luar biasa. Serta kepada Kakanda tercinta saya Mohammad Faril Syukur, S.H yang sangat sabar



dalam menghadapi saya dan telah menjadi sosok ayah dan ibu untuk saya di perantauan ini.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, maka izinkan saya untuk menghaturkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada berbagai pihak yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini. Saya menyampikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si selaku Pembimbing II yang telah senantiasa mengarahkan saya dengan baik dan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H selaku Penguji I dan Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H selaku Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran luar biasa untuk saya selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
6. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

7. Seluruh dosen, staf bagian hukum keperdataan yang telah senantiasa memberikan ilmu dan nasihat, serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pak Minggu, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Trisna, Ibu Rini, Ibu Alfiah, Pak Hasan, Ibu Arni, dan lain-lain yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
8. Terima kasih kepada staf Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang sangat ramah dan senantiasa membantu saya selama penelitian.
9. Terima kasih kepada sahabat saya Dwi Putri Hijriani, Indah Amaliah, Nur Aulia Ulfa, Fitriani Galuh, Sanny Mirandha Putri, Handina Sulastrina, Dwi Nugraha Chaerul, Vira Praditha yang telah berbagi suka duka selama masa perkuliahan. Semoga kita semua sukses dengan cita-cita yang diinginkan dan terus jalin persahabatan ini.
10. Terima kasih kepada sahabat Garda Tipikor, Regita Cahya Ardhia Putri, Utari Maharani, Andi Ainun, Laode Muh Yusril, Arfan Al Qadri, Jusriawan Fajri, Nayyif Ikhwan, Aqsha Amran, Muh Haerul, kakanda Ulfah Mutmainnah, kakanda Dewi Masyitha yang selalu memberikan kebahagiaan untuk saya. Semoga segala kebaikan dan kebahagiaan menghampiri kita.
11. Terima kasih sahabat BSDK, Andi Laila, Jivadevi, Riki Rezki, Clara Aurelia, Munirahayu, Chiko, kak Yunita, kak Mitha, kak Afif, kak

Indra, kak Dede, kak Ulil, kak Fifi, dan semuanya yang telah bersama-sama berbagi hobi kesenian.

12. Terima kasih saudara KKN Reguler Bantaeng “Sebuah Kisah Klasik”, Chika, Ririn, Syauqi, Kak Khaliq, Agung, Alm. Kak Adnan, Luke yang telah menjadi keluarga baru saya walaupun hanya pertemuan singkat namun sangat berkesan.

13. Terima kasih teman-teman seperjuangan DIKTUM yang bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi ini. Semoga kita semua sukses dunia akhirat.

14. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta dorongannya untuk saya menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, kendatipun telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak sedikitpun membuat kesalahan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum

Makassar, 12 Agustus 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Perlindungan Hukum Konsumen .....	10
1. Konsumen .....	10
2. Pelaku Usaha .....	17
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	20
B. Anak.....	22
1. Pengertian Anak.....	22

2. Hak-hak Anak.....	24
C. Media dan Media Massa .....	27
1. Pengertian Media dan Media Massa .....	27
2. Jenis–jenis Media Massa .....	28
D. Penyiaran.....	30
1. Pengertian Penyiaran .....	30
2. Lembaga Penyiaran .....	32
3. Standar Perilaku Penyiaran .....	33
4. Pelaksanaan Siaran .....	36
5. Pedoman Perilaku Penyiaran .....	37
6. Pertanggung Jawaban Lembaga Penyiaran.....	46
E. Komisi Penyiaran Indonesia .....	47
1. Pengertian Komisi Penyiaran Indonesia.....	47
2. Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Lokasi Penelitian.....	50
B. Populasi dan Sampel .....	51
C. Jenis dan Sumber Data .....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>54</b>
A. Perlindungan Anak Di Bawah Umur Atas Penyiaran Tidak Mencantumkan Informasi Umur Sesuai Isi Siaran .....	54
1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan .....	56

2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) .....	69
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) .....	71
<b>B. Tanggung Jawab Penyiaran Atas Siaran Yang Tidak Mencantumkan Informasi Umur Sesuai Isi Siaran.....</b>	<b>71</b>
1. TVRI Sulawesi Selatan.....	77
2. FAJAR TV.....	83
3. Celebes TV.....	86
4. MNC TV.....	90
5. RCTI.....	94
6. SCTV.....	96
7. TRANS 7 .....	100
8. Trans TV.....	103
9. ANTV.....	106
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. KESIMPULAN.....	113
B. SARAN .....	114

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Table 1. Data Tontonan Yang Disukai Anak-anak .....	55
Table 2. Teguran Tertulis Siaran TVRI Tahun 2014 .....	79
Table 3. Teguran Tertulis Siaran TVRI Tahun 2015 .....	80
Table 4. Teguran Tertulis Siaran TVRI Tahun 2016 .....	81
Table 5. Dugaan Pelanggaran Januari-Juni 2019.....	84
Table 6. Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Isi Siaran Tahun 2019.....	85
Table 7. Dugaan Pelanggaran Januari-Desember 2019.....	87
Table 8. Teguran Tertulis Siaran Celebes TV Tahun 2019.....	88
Table 9. Teguran Tertulis Siaran MNC TV Tahun 2018.....	92
Table 10. Teguran Tertulis Siaran MNC TV Tahun 2020.....	93
Table 11. Teguran Tertulis Siaran RCTI Tahun 2018 .....	95
Table 12. Teguran Tertulis Siaran SCTV Tahun 2018 .....	97
Table 13. Teguran Tertulis Siaran SCTV Tahun 2020 .....	98
Table 14. Teguran Tertulis Siaran TRANS 7 Tahun 2019 .....	101
Table 15. Teguran Tertulis Siaran TRANS 7 Tahun 2019 .....	102
Table 16. Teguran Tertulis Siaran TRANS TV Tahun 2019.....	104
Table 17. Teguran Tertulis Siaran ANTV Tahun 2019 .....	108

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Figure 1. Bagan Mekanisme Penjatuhan Sanksi Administrasi.....	67
Figure 2. Alur Pemberian Teguran Tertulis dan Pengehentian Sementara .....	68
Figure 3. Berita KPI.....	82
Figure 4. Presentase Dugaan Pelanggaran pada Televisi Lokal Makassar .....	90
Figure 5. Berita KPI Anak Langit SCTV .....	99
Figure 6. Berita KPI tentang Teguran Katakan Putus Trans TV .....	105
Figure 7. Berita KPI tentang Sanksi Acara ANTV 27 Tahun. ....	109



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat secara bertahap mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan. Kini teknologi dan gaya hidup masyarakat di era modern sekarang ini sangat berkembang pesat seperti sarana hiburan, salah satunya ialah siaran televisi yang tidak hanya sekedar bertujuan untuk memberikan hiburan tetapi juga dampak sosial, ekonomi, bahkan politik suatu Negara.

Perkembangan siaran televisi saat ini sudah menjadi konsumsi semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orangtua. Siaran televisi saat ini juga sangat mudah untuk di dapatkan yang dapat dijangkau melalui jaringan televisi maupun diakses melalui handphone. Televisi merupakan media massa yang sangat populer di tengah masyarakat. Keberadaan Televisi hampir disetiap tempat-tempat umum, kantor, rumah bahkan kamar-kamar anggota keluarga. Oleh karena itu, setiap hiburan dan berita yang disampaikan melalui media televisi akan sangat mudah sampai kepada semua masyarakat. Seiring dengan mudahnya sarana hiburan televisi untuk diakses, manusia harus jeli menentukan pilihan dan mengarahkan kemanfaatannya.

Saat ini media pertelevisian merupakan salah satu media yang digemari oleh masyarakat untuk menikmati atau menghabiskan waktu luang. Media pertelevisian juga semakin semarak dengan hadirnya berbagai stasiun televisi lokal seperti TVRI, Fajar TV, Celebes TV dan stasiun televisi nasional yaitu TRANS TV, TRANS 7, INDOSIAR, RCTI, SCTV, ANTV, METRO TV, TV ONE, MNC TV, NET TV, KOMPAS TV, GTV, RTV, dll. Berkat maraknya stasiun televisi membuat masyarakat Indonesia mempunyai banyak pilihan untuk memperoleh berbagai macam informasi seperti pendidikan, budaya, dan berbagai hiburan lainnya. Stasiun televisi nasional maupun swasta juga menghadirkan program televisi yang sangat beragam untuk dinikmati oleh semua lapisan masyarakat seperti berita, iklan, drama, film, sinetron, olahraga, hiburan nyanyian, dan komedi.

Televisi telah menjadi sarana hiburan yang sangat banyak diminati oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Hal ini juga harus diakui bahwa pertelevisian perannya sangat besar dalam membentuk pola pikir, pengembangan, dan pendapat umum. Untuk itu media televisi harus lebih memerhatikan dampak setiap program yang mereka siarkan dengan mencantumkan informasi umur sesuai isi siaran mengingat banyaknya anak-anak yang dapat dengan mudah mengakses berbagai macam program siaran televisi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ivo Noviana. "*Pola Menonton Televisi Pada Anak*". Media Neliti. Jakarta Selatan. <https://media.neliti.com/media/publications/52939-ID-pola-menonton-televisi-pada-anak-stndi-k.pdf>. diakses 9 Februari 2020.

Pencantuman informasi umur sesuai isi siaran didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 36 ayat (3) menegaskan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.

Televisi lokal maupun nasional belum menyadari peraturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dan ditemukan bahwa masih terdapat tayangan yang tidak mencantumkan informasi umur sesuai isi siaran, padahal pencantuman informasi umur atau penggolongan siaran sesuai isi siaran merupakan hal penting yang diharapkan mencegah terjadinya penayangan siaran televisi yang tidak tepat kepada konsumen di bawah umur, yakni di bawah umur 12 tahun yang belum mampu mengklasifikasikan tayangan-tayangan yang bermanfaat baginya. Selain itu kondisi psikologi anak di bawah umur juga masih rentan dan dianggap belum matang untuk membedakan mana yang positif dan mana yang negatif, maka dampaknya anak-anak sering mencontoh tindakan-tindakan yang telah ditontonnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil pantauan langsung dari siaran televisi terdapat beberapa stasiun televisi menayangkan siaran tanpa menampilkan

---

<sup>2</sup> <https://www.kompasiana.com/dherawaty/5bcf3b86aeebe16119667da2/kode-penggolongan-siaran-harus-atau-hanya-sebuah-pajangan?page=all> diakses tanggal 25 Januari 2020, Pukul 22.45 WITA.

informasi umur sesuai isi siaran seperti pada acara televisi Arena Anak (TVRI) yang memuat acara tentang penampilan bakat dari anak-anak tayang jam 19.00 WITA tidak mencantumkan informasi umur pada siarannya, siaran televisi Tokoh Inspiratif (FAJAR TV) yang memuat tentang kisah hidup tokoh-tokoh inspiratif seperti salah satu contohnya pengusaha roti yang semasa kecil dia dan keluarga hidup dalam keterbatasan tapi karena kegigihan dalam berusaha dia mampu memulai usaha hingga sukses, acara ini tayang jam 17.00 WITA tidak mencantumkan informasi umur pada siarannya.<sup>3</sup>

Saat ini banyak acara televisi yang melanggar aturan berupa menampilkan siarannya di luar ketentuan jam tayang dan materi tayangnya yang tidak sesuai dengan informasi yang ditampilkan. Berdasarkan data dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdapat 3 (tiga) program televisi yang bermasalah karena telah melanggar aturan. Program televisi yang bermasalah tersebut ialah, program Dahsyat (RCTI) merupakan program hiburan musik yang diselengi dengan *games*, Obsesi (GTV) merupakan program televisi yang berfokus pada *gossip* kehidupan artis Indonesia maupun mancanegara, Bioskop Indonesia Premiere: Jangan Bercermin di Jumat Kliwon (TRANS TV) merupakan program televisi yang menampilkan film bioskop yang telah lama rilis di bioskop.<sup>4</sup> Terdapat juga program televisi

---

<sup>3</sup> <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33564-program-pembinaan-isi-siaran-mengembangkan-siaran-ramah-bagi-anak-dan-perempuan?start=3> diakses tanggal 25 Januari 2020, Pukul 22.45 WITA.

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170922190044-220-243431/3-program-televisi-bandel-yang-pernah-disetop-kpi>, diakses tanggal 12 November 2019, Pukul 00.13 WITA.

di tahun 2019 yang bermasalah menurut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yakni, *Big Movie Family: The Spongebob Squarepants Movie* (GTV) merupakan program televisi kartun untuk anak-anak yaitu kehidupan di bawah laut yang tokohnya dibuat dalam bentuk animasi.<sup>5</sup>

Pada 4 (empat) acara televisi tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Penyiaran ataupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), yaitu pada acara televisi Dahsyat (RCTI) memuat perkataan yang merendahkan seperti “*pe’a*,” “*pangeran sawan*,” “*ular kadut*,” dan “*jenglot*.” Selain itu, terdapat adegan seorang pria yang mengendarai mobil dengan maju, mundur, dan rem mendadak dengan kondisi terdapat pria lain di dalam bagasi yang tertutup pada mobil tersebut. Menurut KPI, muatan perkataan dan perilaku tersebut tidak layak untuk ditayangkan karena dapat memberi pengaruh buruk pada khalayak yang menonton. Jenis pelanggaran ini melanggar Pasal 9 Standar Program Siaran (SPS) tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, yakni: pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan terhadap anak, dan remaja, Obsesi (GTV) melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 15 Standar Program Siaran (SPS). Program itu menayangkan liputan terkait tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Indra Bekti terhadap Gigih Arsanova dan RP. KPI menilai program

---

<sup>5</sup> <https://tirto.id/14-program-siaran-yang-ditegur-kpi-gundala-rumah-uya-spongebob-eh9N>, diakses tanggal 12 November 2019, Pukul 00.13 WITA.

tersebut mengandung kata-kata yang tidak pantas ditampilkan kepada khalayak yang menonton, terutama anak-anak dan remaja, Bioskop Indonesia Premiere: Jangan Bercermin di Jumat Kliwon (TRANS TV) program ini melanggar aturan pada Pasal 32 Standar Program Siaran (SPS) mengenai Pembatasan Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural, program ini tayang pada pukul 13.02 WIB pada 4 Juli 2015. Sedangkan KPI menilai, siaran film yang bermuatan mistik atau horor ini seharusnya masuk dalam kategori D (Dewasa) dan hanya bisa tayang pada pukul 22.00-03.00 waktu setempat, dan Big Movie Family: *The Spongebob Squarepants Movie* (GTV) yang mendapat teguran dari KPI karena memuat tindakan kekerasan seekor kelinci terhadap kelinci lain yakni memukul wajah dengan papan, menjatuhkan bola bowling dari atas sehingga mengenai kepala, melayangkan palu ke wajah, dan memukul pot kaktus menggunakan raket ke arah wajah, melempar kue tart ke muka dan memukul menggunakan kayu.

Permasalahan mengenai perbedaan waktu tayang siaran pertelevisian dapat dilihat dari 3 (tiga) perbedaan waktu Indonesia yakni: WIB, WITA, dan WIT. Berdasarkan perbedaan waktu Indonesia, maka Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan peraturan yang sifatnya tersirat yang terdapat pada peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yaitu menggunakan waktu setempat yang mengikuti dimana program televisi dibuat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak di bawah umur atas lembaga penyiaran yang tidak mencantumkan informasi umur sesuai dengan isi siaran?
2. Bagaimana tanggung jawab lembaga penyiaran atas siaran yang tidak mencantumkan informasi umur sesuai dengan isi siaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang pantas untuk anak di bawah umur atas lembaga penyiaran televisi yang tidak mencantumkan informasi umur sesuai dengan isi siaran.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab dari lembaga penyiaran atas siaran televisi yang tidak mencantumkan informasi umur sesuai dengan isi siaran.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menjadi bahan informasi bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang gemar menonton siaran televisi agar dapat melakukan upaya hukum dan juga sebagai bahan bacaan untuk orang lain dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya dibidang keperdataan terutama hukum perlindungan konsumen dan penyiaran.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menemukan beberapa kemiripan pembahasan terhadap Skripsi yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tayangan Infotainment” yang disusun oleh Mashita Dewi Arini pada tahun 2013. Dalam skripsi tersebut lebih fokus pada bagaimana perlindungan anak sebagai konsumen televisi pada tayangan Infotainment. Sedangkan pada penelitian ini menggambarkan mengenai maraknya program siaran televisi yang tidak patuh pada peraturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada stasiun televisi yang melanggar Penggolongan Siaran yang dapat membahayakan anak di bawah umur.

Penelitian ini menjelaskan siaran televisi yang menampilkan adegan yang tidak sesuai berdasarkan kategori penggolongan siaran misalkan siaran televisi dengan kategori Anak (A) menampilkan adegan perkelahian antar kelompok yang masing-masing menggunakan senjata tajam, adegan tersebut melanggar aturan P3SPS yaitu kategor anak tidak boleh menampilkan adegan kekerasan yang dapat menimbulkan dampak negatif. Lalu dalam penelitian ini menjelaskan program siaran yang tayang pada



waktu tidak tepat misalkan program siaran dengan tema Supranatural/Mistis tayang pada jam menonton anak yaitu pukul 19.00-20.00 WITA yang seharusnya hanya boleh tayang di atas pukul 21.00-00.00 WITA.

Penelitian ini juga menyertakan beberapa berita resmi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memberikan teguran tertulis pada stasiun televisi yang terbukti melanggar peraturan P3SPS.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum Konsumen

##### 1. Konsumen

Istilah Konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris/Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris–Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>6</sup>

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi korban produk yang cacat yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai, Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* sebagai pedoman bagi Negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam menyusun ketentuan hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian pihak yang

---

<sup>6</sup> Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.19

menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.<sup>7</sup>

Pengertian konsumen di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa:

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas daripada pengertian konsumen pada kedua Rancangan Undang–Undang Perlindungan Konsumen yang telah disebutkan terakhir kali, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh–tumbuhan). Pengertian konsumen yang luas seperti itu, sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas–luasnya kepada konsumen.<sup>8</sup>

### **1.1 Hak Konsumen**

Presiden Jhon F.Kennedy mengemukakan 4 (empat) hak konsumen yang harus dilindungi yaitu:<sup>9</sup>

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)

---

<sup>7</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,hlm.7

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.6

<sup>9</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Prenamedia Group, Jakarta,hlm.47

Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Pada posisi ini, intervensi, tanggung jawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting. Karena itu pula, pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.

2. Hak memilih (*the right to choose*)

Hak memilih merupakan hak prerogatif konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa.

3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)

Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. Informasi baik secara langsung maupun secara umum melalui berbagai media komunikasi seharusnya disepakati bersama agar tidak menyesatkan konsumen.

4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini dimaksud untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut.

Selain itu, konsumen juga harus didengar setiap keluhan dan harapannya dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dipasarkan produsen.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak–Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing–masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union- IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:<sup>10</sup>

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Disamping itu, Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap atau EEG*) juga telah menyepakati 5 (lima) hak dasar konsumen sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*);
3. Hak untung mendapatkan ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
4. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);

---

<sup>10</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hlm.39

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.39-40

5. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).

Hak–hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak–hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang–undangan lainnya.

Secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 (sepuluh) macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Hak untuk keamanan dan keselamatan;
2. Hak untuk memperoleh informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar;
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
6. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;
10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Dari 9 (sembilan) butir hak-hak konsumen yang diuraikan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama. Konsumen dalam penyiaran perlu mendapatkan hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menyaksikan siaran/tayang televisi karena konsumen dalam penyiaran mencakup semua umur yaitu isi siaran harus menampilkan hal-hal positif, tidak menampilkan hal-hal kekerasan, dan sesuai dengan aturan undang-

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.40

undang penyiaran. Hak untuk memperoleh informasi juga merupakan hak yang penting bagi konsumen, karena melalui informasi tersebut konsumen dapat mempergunakan hak pilihnya secara benar.<sup>13</sup>

Hak untuk memperoleh informasi juga harus diperhatikan bagi konsumen dalam penyiaran yaitu siaran pertelevisian harus menampilkan informasi umur di setiap jenis siarannya agar konsumen dapat menikmati hiburan televisi sesuai dengan kebutuhan.

## **1.2 Kewajiban Konsumen**

Dalam UUPK selain mengatur tentang hak–hak konsumen juga mengatur tentang kewajiban konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUPK, bahwa:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun pentingnya kewajiban ini karena pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun

---

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka, hlm.40



konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **2. Pelaku Usaha**

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris *producer* yang artinya adalah penghasil. Dalam pengertian yuridis, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPK menentukan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Definisi pelaku usaha yang diberikan oleh Pasal 1 angka 3 UUPK tersebut, pelaku usaha tidak harus suatu badan hukum, tetapi dapat pula orang perseorangan. Berdasarkan definisi tersebut, UUPK berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat, maupun bagi pelaku usaha ekonomi lemah (Usaha Kecil Menengah). Pelaku usaha menurut UUPK juga tidak terbatas pada pelaku usaha perseorangan yang berkewarganegaraan

---

<sup>14</sup> N. H. T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Panta Rei, hlm.26

Indonesia atau pelaku usaha badan hukum asing, sepanjang mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perseorangan atau badan hukum.<sup>16</sup>

## **2.1 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

### **2.1.1 Hak Pelaku Usaha**

Hak–hak pelaku usaha dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, aturan tentang hak-hak ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen dan konsumennya.

Dalam Pasal 6 UUPK produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

---

<sup>15</sup> Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, hlm.67

<sup>16</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hlm.9

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

### **2.1.2 Kewajiban Pelaku Usaha**

Konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula Kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UUPK yaitu:

- a. Beritikad baik dalam kegiatan usaha;
- b. Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, termasuk penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang atau jasa berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen menguji barang atau jasa dan memberi jaminan/garansi atas barang yang diperdagangkan;
- f. Memberi ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang timbul dari pemakaian barang atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi ganti rugi atau kompensasi atas kerugian karena tidak sesuai perjanjian.

### **3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

#### **3.1 Asas Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan Pasal 2 UUPK bahwa *“perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”*

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 25

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:<sup>18</sup>

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan;
3. Asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing–masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan ini tidak dapat menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang–undangan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.26

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.28

### **3.2 Tujuan Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan Pasal 3 UUPK bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **B. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Secara umum anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap

umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

5. Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
6. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

## **2. Hak-hak Anak**

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.



- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan

## 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) diskriminasi;
- b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) penelantaran;
- d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) ketidakadilan; dan
- f) perlakuan salah lainnya.

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e) pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

## **C. Media dan Media Massa**

### **1. Pengertian Media dan Media Massa**

Menurut *Leksikon Komunikasi*, media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar. Menurut *Cangara*, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) secara serentak.

Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah surat kabar, radio, televisi, dan film bioskop yang beroperasi dalam bidang informasi, edukasi dan rekreasi atau dalam istilah lain penerangan, pendidikan, dan hiburan.<sup>20</sup>

Definisi tentang media massa adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat baik berupa

---

<sup>20</sup> Onong Uchjana Effendy, 2003, *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.65

media cetak maupun media elektronik. Media massa tumbuh dan berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Kemajuan teknologi komunikasi telah memungkinkan terjadinya globalisasi informasi dimana berbagai media menginformasikan peristiwa–peristiwa yang ada di dalam maupun di luar negeri secara cepat dan berbagai macam informasi yang menarik serta mudah untuk di tonton dan di baca bagi anak–anak, remaja maupun orang dewasa, selain itu media massa juga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat baik tua, muda, remaja, maupun anak–anak.

## **2. Jenis–jenis Media Massa**

Jenis–jenis media massa dibedakan menjadi tiga jenis yakni antara lain:<sup>21</sup>

### **1. Media cetak**

Adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920 an. Di kala itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin masyarakat, sehingga membawa masyarakat pembaca kepada suatu tujuan tertentu.

### **2. Media Elektronik**

Setelah media cetak kemudian muncul media elektronik pertama yaitu radio. Sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyampaian pesan radio tentu

---

<sup>21</sup> Cangara Hafied, 2010, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.74

lebih cepat dengan menggunakan siaran langsung. Setelah itu muncul televisi yang lebih canggih bisa menayangkan gambar, yaitu sebagai media massa audio visual.

### 3. Media Internet

Media internet bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Apa yang ada pada kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui *website*. Banyak kelebihan media massa internet dibanding media yang lain.

Penulis sedikit mengurai tentang televisi melihat lebih erat kaitannya dengan objek penelitian. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom (hitam putih) maupun berwarna. Kata “televisi” merupakan gabungan dari kata *tele* (jauh) dari bahasa Yunani dan *visio* (penglihatan) dari bahasa Latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai “alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual/penglihatan.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar.

Di Indonesia, kegiatan penyiaran melalui televisi dimulai pada tahun 1962. Penyelenggaraan siaran televisi tersebut bertepatan dengan

diselenggarakannya Asian Games IV yang dilaksanakan di Senayan, Jakarta. Bertepatan dengan itu pula Televisi Republik Indonesia ditetapkan sebagai station call hingga saat ini. Hari pembukaan Asian Games IV ini yang jatuh pada tanggal 14 Agustus kemudian sebagai hari jadi TVRI.<sup>22</sup>

## **D. Penyiaran**

### **1. Pengertian Penyiaran**

Pengelolaan media penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam undang-undang ini dijelaskan pengertian penyiaran dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) bahwa:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Media penyiaran terdiri atas radio dan televisi. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan sedangkan penyiaran televisi adalah

---

<sup>22</sup> Morisson, 2009, *Manajemen Media Penyiaran*, Jakarta, Kencana, hlm.10

media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.<sup>23</sup>

Undang-Undang Penyiaran (UUP) disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum.
2. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang.
3. Penyiaran harus memerhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional.
4. Penyiaran harus mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya dibidang penyiaran.

---

<sup>23</sup> Muhammad Anshar Akil, 2014, *Regulasi Media Indonesia*. Makassar, UIN Alauddin Makassar

<sup>24</sup> Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta, PT RajaGrafinfo Persada, hlm.194

5. Penyiaran harus lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan control social dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional.
6. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien.
7. Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap dan mereflesikan aspirasi masyarakat yang beranekaragam, untuk meningkatkan daya tangkap masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

## **2. Lembaga Penyiaran**

Lembaga penyiaran pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran Pasal 10 ayat (6) bahwa: *“Lembaga Penyiaran Pemerintah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak swasta nasional di bidang penyiaran atau bidang usaha lain yang dapat mendukung kegiatan penyiaran”*.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaga Penyiaran dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas 4 (empat) yakni:

1. Lembaga Penyiaran Publik, *Pasal 14 (1)* “lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.”



2. Lembaga Penyiaran Swasta, *Pasal 16 (1)* “lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.”
3. Lembaga Penyiaran Komunitas, *Pasal 21 (1)* “lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.”
4. Lembaga Penyiaran Berlangganan, *Pasal 25 (1)* “lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.”

### **3. Standar Perilaku Penyiaran**

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditentukan bahwa:

“Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia”.

Lalu pada Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6) dijelaskan isi siaran yang dilarang untuk di tayangkan yaitu:

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;

- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan;
- d. memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Standar Program Siaran bahwa:  
*“Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI”.*

Dalam Pasal 5 Standar Program Siaran menentukan standar isi siaran yang berkaitan dengan:

- 1. nilai-nilai kesukuan, keagamaan, ras, dan antargolongan;
- 2. norma kesopanan dan kesusilaan;
- 3. etika profesi;
- 4. kepentingan publik;
- 5. program layanan publik;
- 6. hak privasi;
- 7. perlindungan kepada anak;
- 8. perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu;
- 9. muatan seksualitas;
- 10. muatan kekerasan;

11. larangan dan pembatasan muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
12. larangan dan pembatasan muatan perjudian;
13. larangan dan pembatasan muatan mistik, horor, dan supranatural;
14. penggolongan program siaran;
15. program siaran jurnalistik;
16. hak siar;
17. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
18. sensor;
19. program siaran berlangganan;
20. siaran iklan;
21. program asing;
22. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
23. muatan penggalangan dana dan bantuan;
24. muatan kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lain;
25. siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
26. pengawasan, sosialisasi, dan rekaman;

#### **4. Pelaksanaan Siaran**

Untuk metode dalam pelaksanaan siaran pertelevisian harus berpedoman pada Pasal 36 Undang-Undang Penyiaran (UUP) sebagai berikut:

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan,

kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
3. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
5. Isi siaran dilarang:
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
6. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Dalam pelaksanaan siaran juga harus tetap mengutamakan perlindungan terhadap konsumen anak-anak dan remaja yang diatur dalam Pasal 15 Standar Program Siaran (SPS) bahwa:

1. Program siaran wajib menampilkan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.
2. Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja.
3. Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/persengketaan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.
4. Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.

#### **5. Pedoman Perilaku Penyiaran**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan–ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.

Dalam Pasal 21 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) ditegaskan tentang Penggolongan Program Siaran yakni:

1. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;

2. Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu:
  - a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2–6 tahun;
  - b. Klasifikasi A: Siaran untuk anak-anak, yakni khalayak berusia 7–12 tahun;
  - c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13–17 tahun;
  - d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
  - e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.
3. Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13- 17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.
4. Penayangan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) oleh lembaga penyiaran wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua yang ditayangkan pada awal tayangan program siaran.

5. Lembaga penyiaran radio wajib menyesuaikan klasifikasi penggolongan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengaturan tentang waktu siaran.

Pedoman perilaku penyiaran dalam Pasal 48 Undang-Undang

Penyiaran yakni:

1. Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
2. Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada:
  - a. Nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
3. KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum.
4. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
  - a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
  - b. Rasa hormat terhadap hal pribadi;
  - c. Kesopanan dan kesusilaan;
  - d. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadism;
  - e. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
  - f. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;

- g. Penyiaran program dalam bahasa asing;
  - h. Ketetapan dan kenetralan program berita;
  - i. Siaran langsung;
  - j. Siaran iklan.
5. KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

Untuk Standar Program Siaran (SPS) mengenai penggolongan program siaran televisi ditegaskan pada Pasal 33 yakni:<sup>25</sup>

1. Program siaran digolongkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi berdasarkan kelompok usia, yaitu:
  - a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2–6 tahun;
  - b. Klasifikasi A: Siaran untuk anak-anak, yakni khalayak berusia 7–12 tahun;
  - c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13–17 tahun;
  - d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
  - a. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.
2. Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia

---

<sup>25</sup> Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran



penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.

3. Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas berlaku juga untuk penayangan ulang program siaran.
4. Program siaran radio wajib menyesuaikan dengan klasifikasi penggolongan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengaturan tentang waktu siaran.

Program siaran dengan informasi atau klasifikasi P memiliki ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 35 Standar Program Siaran (SPS) yakni:

1. Program siaran klasifikasi P adalah program siaran yang khusus dibuat dan ditujukan untuk anak usia pra-sekolah yang mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak usia pra-sekolah.;
2. Program siaran klasifikasi P berisikan hiburan dan pendidikan yang memiliki muatan dan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sosial dan budaya, serta budi pekerti yang kuat;
3. Program siaran klasifikasi P ditayangkan antara pukul 07.00 hingga pukul 09.00 dan antara pukul 15.00 hingga pukul 18.00;
4. Program siaran klasifikasi P dilarang menampilkan:
  - a. adegan kekerasan dan/atau berbahaya;

- b. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.
- c. adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan/atau mistik;
- d. muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
- e. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak usia pra-sekolah, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
- f. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital;
- g. hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan
- h. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.

Program siaran dengan informasi atau klasifikasi A memiliki ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 36 Standar Program Siaran (SPS) yakni:

1. Program siaran klasifikasi A khusus dibuat dan ditujukan untuk anak-anak serta mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak;
2. Program siaran klasifikasi A berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu anak-anak tentang lingkungan sekitar;
3. Program siaran klasifikasi A dapat menampilkan nilai-nilai dan perilaku anti-sosial sepanjang bukan sebagai suatu hal yang dapat dibenarkan dan diikuti dengan penggambaran sanksi dan/atau akibat atas perilaku anti-sosial tersebut;
4. Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan:
  - a. adegan kekerasan dan/atau berbahaya;
  - b. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.
  - c. adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan/atau mistik;
  - d. muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
  - e. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak-anak, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);

- f. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital;
  - g. hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan
  - h. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.
5. Program siaran anak-anak diutamakan disiarkan dari pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat
- Program siaran dengan informasi atau klasifikasi R memiliki ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 37 Standar Program Siaran (SPS) yakni:
- a. Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja;
  - b. Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar;
  - c. Program siaran klasifikasi R dapat mengandung pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta

pergaulan antar pria-wanita sepanjang disajikan dalam konteks pendidikan fisik dan psikis remaja;

- d. Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan:
  - a. muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
  - b. muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, supranatural, dan/atau mistik;
  - c. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, seperti: seks bebas, gaya hidup konsumtif, hedonistik, dan/ atau horor;
  - d. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual;
  - e. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital; dan/atau
  - f. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.

Program siaran dengan informasi atau klasifikasi SU memiliki ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 39 Standar Program Siaran (SPS) bahwa:

“Program siaran klasifikasi SU adalah program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak-anak dan remaja, namun dianggap layak ditonton oleh anak-anak dan remaja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37.”

## **6. Pertanggung Jawaban Lembaga Penyiaran**

Pertanggung jawaban terhadap program siaran yang ditampilkan diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Penyiaran (UUP) yakni:

1. KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. KPI Daerah dalam menjalankan tugas, wewenang, tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Provinsi.

Bagi lembaga penyiaran pertanggung jawabannya diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Penyiaran (UUP) bahwa: *“Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.”*

Mengenai pertanggung jawaban lembaga penyiaran juga diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Standar Program Siaran (SPS). Pada Pasal 76 disebutkan bahwa:

1. Bila terjadi pelanggaran atas Standar Program Siaran maka yang bertanggungjawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut.
2. Ketentuan ayat (1) di atas berlaku untuk seluruh jenis program: program yang diproduksi sendiri, yang dibeli dari pihak lain mau pun asing, yang merupakan kerjasama produksi, maupun yang disponsori.

Pada Pasal 77 mengenai pertanggung jawaban berupa sanksi disebutkan bahwa:

1. Setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh lembaga penyiaran akan tercatat secara administratif dan akan mempengaruhi keputusan KPI berikutnya, termasuk dalam hal perpanjangan izin lembaga penyiaran yang bersangkutan.
2. Bila KPI menemukan bahwa terjadi pelanggaran oleh lembaga penyiaran, KPI akan mengumumkan pelanggaran itu kepada publik.

## **E. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**

### **1. Pengertian Komisi Penyiaran Indonesia**

Menurut Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. KPI dan KPID sebagai lembaga perwujudan dan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjalankan fungsinya menurut pasal 8 ayat (2) KPI mempunyai wewenang:

1. Menetapkan standar program siaran ;
2. Menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran ;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran.
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Sebagai lembaga pengawas penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia berwenang untuk memberikan teguran bagi acara-acara televisi yang tidak layak untuk diperlihatkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Pada era



sekarang semakin banyak bermunculan acara televisi yang tidak layak untuk ditonton oleh masyarakat terutama bagi anak-anak.

## **2. Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia memiliki tugas dan kewajiban yaitu:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Ikut membantu pengatuaran infrastruktur bidang penyiaran
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industry terakait.
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
5. Menampung, meneliti dan menindak lanjut aduan, sanggahan serta kritikan dan apresiasi masyarakat.
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.